



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id> : Surel: persuratan@kemnaker.go.id

Nomor : B-1/1231/HK.02/X11/2023
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

15 Desember 2023

Yth. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
di Jakarta

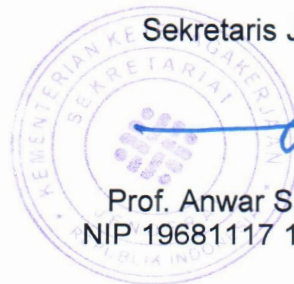
Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Prof. Anwar Sanusi, Ph.D
NIP. 19681117 199403 1 001

Lampiran Surat
Nomor : B-1/1231/Hk.02/XII/2023
Tanggal : 15 Desember 2023

ANALISIS KESESUAIAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

NO.	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
1.	bahwa meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Politeknik Ketenagakerjaan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Ketenagakerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan.	Mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan.	Materi muatan Rancangan Permenaker tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Materi muatan Rancangan Permenaker tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat.	-	Rancangan Peraturan Menteri telah selesai dilakukan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 30 Oktober 2023 serta hasil pengharmonisasian telah disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat Nomor: PPE.PP.01.05-2227 tanggal 23 November 2023 hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian.

Sekretaris Jenderal,



Prof. Anwar Sanusi, Ph. D
NIP 19681117 199403 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan
Telepon: 021-5264517/18, Fax: 021-5205310
laman: <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id>

Jakarta, 23 November 2023

Nomor : PPE.PP.01.05-2227
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian
Rancangan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan

Yth.
Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan
di
Jakarta

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor B-1/950/HK.02/IX/2023 tanggal 27 September 2023 hal Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan telah dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan, oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud pada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat selesai harmonisasi ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Peraturan Menteri dimaksud belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,

Asep N. Mulyana
Jaksa Utama NIP. 196908141996031001

Tembusan:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia (sebagai laporan).



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
JL. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5265417 – Fax. (021) 5265480

BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN

Pada hari Senin, 30 Oktober 2023, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti
Jabatan : Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Kanti Mulyani
Jabatan : Koordinator Penyusunan RUU, RPERPPU, dan RPP
Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya sebagai Pembina Pokja 9.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B-1/950/HK.02/IX/2023 tanggal 27 September 2023 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan, yang diselenggarakan oleh Tim Harmonisasi Kelompok 9 (sembilan) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.263.PP.01.05 Tahun 2023 dan dihadiri oleh:

A. Sekretariat Kabinet

B. Kementerian Ketenagakerjaan

1. Direktorat Politeknik Ketenagakerjaan;
2. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan;
3. Biro Hukum;
4. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur;
5. Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja;
6. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

C. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Arif Susandi, S.H.I., M.H.
2. Matriyana Elsa Yonnyta, S.H.
3. Bagas Wigrha Tama, S.H.

2. Bahwa substansi hasil pengharmonisasian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan
3. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, pemrakarsa bersedia melakukan pengharmonisasian ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Badan tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 30 Oktober 2023

Pemrakarsa,

(Reni Mursidayanti)

Tim Harmonisasi,

(Kanti Mulyani)

Mengetahui,

**Direktur Perancangan
Peraturan Perundang-Undangan**

(Cahyani Suryandari, S.H., M.H.)



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Politeknik Ketenagakerjaan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Ketenagakerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Ketenagakerjaan telah dibahas dan dikaji serta telah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur;
- c. bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas Politeknik Ketenagakerjaan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

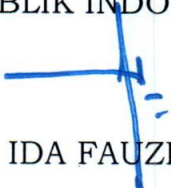
Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2023

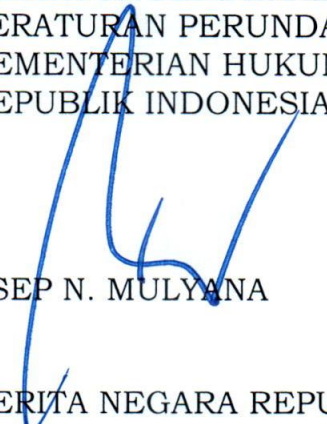
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1007